

---

**TINDAK PREVENTIF KEPOLISIAN SEBAGAI PENEGAK HUKUM UNTUK  
MENAGGULANGI PENYALAGUNAAN MINUMAN KERAS (MIRAS) STUDI KASUS  
POLRES TANJUNGBALAI**

**Edi Samuel Turnip<sup>1)</sup>, Rahmat<sup>2)</sup>, Emiel Salim Siregar<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Ahmad Yani, Kisaran-Asahan, Sumatera Utara  
Email : <sup>1,2)</sup>rianapurba1708@gmail.com, <sup>3)</sup>emielsalimsrg1988@gmail.com

**ABSTRAK**

Permasalahan sosial yang terjadi di Kota Tanjungbalai merupakan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Tanjungbalai bersama aparat kepolisian Polres Kota Tanjungbalai. Salah satunya adalah peredaran minuman keras, dimana akibat dari peredaran minuman keras ini mengakibatkan terjadinya tindak kriminal yang dilakukan oleh masyarakat akibat dari mengkonsumsi minuman keras. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu mengkaji buku-buku yang terkait dengan pemerintahan daerah seperti Undang-Undang Tentang minuman beralkohol serta perUndang-Undangan lainnya yang terkait dengan pemerintahan daerah dan penelitian ini juga dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Polres Kota Tanjungbalai dimana jenis penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan penelitian empiris, dalam Hal ini penulis meneliti bagaimana Kepatuhan Hukum. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa tindak pidana minuman keras diatur dalam Pasal 300, Pasal 492, dan Pasal 536. Pasal 300 KUHP mengatur tentang ancaman pidana penjara atau pidana denda bagi seseorang yang sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk, dengan sengaja membuat mabuk seorang anak yang umumnya belum cukup enam belas tahun, serta dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan sengaja memaksa orang untuk meminum minuman yang memabukkan.

**Kata Kunci :** *Kepolisian, Preventif, Minuman Keras*

**ABSTRACT**

*Social problems that occur in the City of Tanjungbalai are problems faced by the regional government of the City of Tanjungbalai together with the police of the Tanjungbalai City Police. One of them is the circulation of liquor, which results from the circulation of this liquor which results in criminal acts committed by the public as a result of consuming alcohol. This research is included in the library research (library research) that examines books related to local government such as the Law on alcoholic drinks and other Invitations related to local government and this research also by conducting field research (field research) conducted in Tanjungbalai City Police where the type of research used by the author uses empirical research, in this case the author examines how Legal Compliance. In the Criminal Code (KUHP) states that the criminal act of alcohol is regulated in Article 300, Article 492, and Article 536. Article 300 of the Criminal Code regulates the threat of imprisonment or fines for someone who intentionally sells or gives intoxicating drinks to someone who has been visibly drunk, deliberately drunk a child who is generally not yet sixteen years old, as well as with violence or with the threat of violence deliberately forcing people to drink intoxicating drinks.*

**Keywords:** *Police, Preventive, Liquor*

## 1. PENDAHULUAN

Berkehidupan berbangsa merupakan tempat tujuan bersama-sama masyarakat yang berkelompok untuk menuju kesejahteraan bersama-sama. Tujuan perlindungan terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi “melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” merupakan tujuan dari hal-hal yang termasuk untuk wajib dilindungi adalah semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia, mulai dari rakyat, kekayaan alam, serta nilai-nilai bangsa yang patut dipertahankan. Tentunya upaya yang dilakukan untuk tujuan tersebut adanya peran dan keharmonisan antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan menjalankan kedaulatan negara dengan rakyat.

Upaya yang dilakuakn untuk menuju tujuan tersebut tentunya bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang kurang mendukung, bahkan dapat menjadi hambatan serta rintangan untuk pembangunan nasional yang dimana pembangunan nasional tersebut memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari pembangunan nasional itu adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sedangkan salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya peningkatan kriminalitas dalam berbagai cara dan bentuk. Dampak negatif tersebut sangat besar pengaruhnya dan dapat menghambat kelancaran serta keberhasilan pembangunan. Dampak negatif ini terjadi pada sekelompok masyarakat atau secara individu masyarakat dalam melakukan tindak kejahatan atau kriminal.

Tindak kejahatan akibat dari dampak negatif tersebut seperti perbuatan atau menjual minuman keras atau lebih dikenal dengan nama miras. Karena akibat dari minuman keras ini, seseorang akan mengalami halunisasi atau kesadaran dirinya akan terganggu. Hal ini menjadikan perbuatan yang dilakukan menjadi tidak terkontrol pada dirinya, sehingga akibat dari tidak terkontrolnya perbuatannya akan mengakibatkan kerugian pada dirinya sendiri bahkan dapat merugikan orang yang ada disekitarnya.

Soedjono Dirjosisworo mengatakan, mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-kebutan di jalan

raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya. (Soedjono Dirjosisworo, 1984:111).

Hal itu disebabkan control diri menjadi berkurang karena mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan. Kebiasaan minum-minuman keras yang melebihi batas yang wajar dapat menyebabkan sikap seseorang menjadi anti sosial dan cenderung merugikan kepentingan orang lain. Disisi lain kebiasaan minum-minuman keras secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan menjadi ketergantungan terhadap minuman keras.

Banyaknya peristiwa yang terjadi akibat dari mengkonsumsi minuman miras apalagi minuman miras yang telah dioplos mengakibatkan timbulnya korban yang tidak hanya sampai menderia sakit tetapi sampai korban kehilangan nyawa. Pada pemberitaan Tribun-Medan.Com tertanggal 20 April 2018 telah terjadi korban nyawa mencapai aa2 orang, hal ini terungkap dalam rilis penangkapan SS yang dilaksanakan di tempat miras oplosan yang juga kediaman SS di jalan By Pass RT 03/08 Cicalengkah Wetan Kabupaten Bandung.

Dari kejadian diatas tentunya sangat miris akibat minuman keras. Peran kepolisian sangat dikedepankan dalam menaggulani penyalagunaan minuman keras ini. Penegakan hukum adalah sebuah tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum. Seperti dikatakan Kant, tugas merupakan kewajiban kategoris atau kewajiban mutlak dengan tidak mengenal syarat. Tugas adalah tugas, wajib dilaksanakan karena inilah etika dalam penegakan hukum yaitu kesadaran (etis) tentang kewajiban melaksanakan kewajiban. (Bernard L, 2011:25).

Pengertian kata polisi menurut beberapa ahli bahwa dalam kata polisi terdapat tiga (3) pengertian yang dalam penggunaan sehari-hari sering tercampur aduk dan melahirkan berbagai konotasi. Arti kata polisi adalah (1) Polisi sebagai fungsi, (2) Polisi sebagai organ Kenegaraan dan (3) Polisi sebagai pejabat atau petugas. Kata polisi (p kecil untuk membedakan dengan Polisi kata benda) dapat juga berarti kata kerja yang bermakna membuat sesuatu menjadi bergaya, bercorak, bersifat dan berbentuk sesuai dengan nilai-nilai luhur Kepolisian. Karena sering

digunakan kata-kata; memolisikan, pemolisian yang semuanya mengacu pada usaha, kegiatan tindakan Polisi yang bersifat etis. (Jenderal Polisi (Purn) Drs, Kunarto, 1997:56).

Kota Tanjungbalai merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 60,52 km<sup>2</sup> dan penduduk berjumlah 154.445 jiwa yang merupakan kota ditep sunagi Asahan. Sebelum Kota Tanjungbalai diperluas dimana pada saat itu luasnya hanya 199 ha (2 km<sup>2</sup>) merupakan kota terpadat di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk lebih kurang 40.000 orang dengan kepadatan penduduk lebih kurang 20.000 jiwa per km<sup>2</sup>.

Permasalahan sosial yang terjadi di Kota Tanjungbalai merupakan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Tanjungbalai bersama aparat kepolisian Polres Kota Tanjungbalai. Salah satunya adalah peredaran minuman keras, dimana akibat dari peredaran minuman keras ini mengakibatkan terjadinya tindak kriminal yang dilakukan oleh masyarakat akibat dari mengkonsumsi minuman keras.

Aparat kepolisian kota Tanjungbalai beberapa kali melakukan tindakan preventif dalam penegakan hukum untuk menanggulangi penyalahgunaan minuman keras. Hal ini terlihat Polres Kota Tanjungbalai melakukan tindakan preventif penyalahgunaan minuman keras berlokasi di Jalan. Ahmad Yani kel. Indra Sakti Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai tepatnya di Toko SARMA, personil Sat Reskrim Polres Tanjung Balai telah mengamankan penjual Miras Binsar Sudito karena tidak Memiliki Izin untuk Gol. C (kadar alkohol lebih dari 20%) sebanyak 327 botol miras. Adapun barang bukti Miras tersebut berupa 2 Kotak isi 96 Botol gepeng 250 ML 43% merek Vodka, 1 Kotak isi 48 Botol Gepeng 250 ML 40% merek Brandy, 4 kotak isi 96 Botol 350 ML 40% merek brandy, 1 kotak isi 24 Botol gepeng 350 ML 40% merek Brandy, 1 kotak Botol gepeng 250 ML merek Brandy 40%, 4 Botol 750 ML 37,5% merek Bakardi dan 11 Botol 350 ML 40% merek Brandy. Kasat Reskrim AKP Hery Sofyan SH, membenarkan kejadian tersebut. Kasat menjelaskan bahwa mendapat laporan masyarakat dan personil langsung melakukan penyelidikan dilapangan. Awalnya personil berpura pura sebagai pembeli, hingga pemilik

toko Sarma yang terletak dijalan Ahmad Yani Kel. Indra Sakti Kec.Tanjung Balai Selatan mengeluarkan barang terlarang yang diminta. Setelah tahu minuman keras (miras) yang dijual adalah dilarang pemerintah karena tidak Memiliki Izin jual untuk Gol. C (kadar alkohol lebih dari 20%), personil langsung melakukan penggerebekan terhadap toko Sarma tersebut dan personil menyita barang bukti Miras dari berbagai merk dengan total keseluruhan 327 botol dan pemilik warung yang diketahui bernama Binsar Sudito turut diamankan dan digiring ke Markas komando guna penyelidikan.

Dari latar belakang pembahasan tersebut diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran kepolisian terhadap penyalagunaan minuman keras dengan judul Tindak Preventif Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Untuk Menaggulangi Penyalagunaan Minuman Keras (Miras) Studi Kasus Polres Tanjungbalai.

## 2. METODE PENELITIAN

Sebagai penelitian tentunya dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian skripsi dengan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Polres Kota Tanjungbalai karena bahan hukum yang diambil berada di Polres Kota Tanjungbalai serta beberapa daerah lainnya yang berada di wilayah hukum Polres kota Tanjungbalai.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu mengkaji buku-buku yang terkait dengan pemerintahan daerah seperti Undang-Undang Tentang minuman beralkohol serta perUndang-Undangan lainnya yang terkait dengan pemerintahan daerah dan penelitian ini juga dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Polres Kota Tanjungbalai dimana jenis penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan penelitian empiris, dalam Hal ini penulis meneliti bagaimana Kepatuhan Hukum

### 3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan tentang minuman beralkohol.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisa bahan hukum primer, antara lain berupa buku, hasil-hasil penelitian, karya tulis ilmiah, koran, dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder. Bahan hukum tersier lebih dikenal dengan bahan acuan atau bahan rujukan di bidang hukum.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data untuk penyusunan skripsi ini studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.

### 5. Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Perolehan data dari analisis kualitatif ini ialah diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi). Data kualitatif adalah data yang non angka, yaitu berupa kata, kalimat, pernyataan dan dokumen. Dalam penelitian kualitatif, analisa data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. (M. Nazir, 2003:90).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Upaya Preventif Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Untuk Menaggulangi Penyalagunaan Minuman Keras.

Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi. Artinya, dalam menjalankan tugas seorang anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Mark Finlay dan Ugljeza Zvekcic mengatakan bahwa “kegiatan Polisi adalah pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta peradilan pidana pada hampir seluruh konteks sosial-budaya.” (Kunarto, dkk, 1988:3).

Oleh karena tugas yang berat itu ditambah dengan semakin berkembangnya masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara otomatis modus operandi dan teknik kejahatan yang semakin canggih, maka setiap anggota Polri dituntut untuk lebih profesional dalam menegakkan hukum.

Peran Polisi secara umum dikenal sebagai pemelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) juga sebagai aparat penegak hukum dalam wadah sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*). Polisi adalah aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 juga menegaskan “Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Pada konteks penegakan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, penyidik diberi kewenangan untuk melaksanakan diskresi kepolisian, yaitu melakukan tindakan berdasarkan penilaiannya

sendiri yang didasarkan kepada untuk kepentingan umum, memperhatikan peraturan perundangan serta kode etik profesi, dilakukan dalam keadaan yang sangat mendesak, memperhatikan manfaat dan resiko yang akan terjadi serta bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesusilaan, kesopanan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mengutamakan tindakan pencegahan. Tindakan diskresi kepolisian ini juga biasa dikenal dengan nama tindakan Represif Non Justisiil yang dilaksanakan berdasarkan asas Pligmatigheid. (Jenderal Badrodin Haiti, 2015:4).

Dengan kata lain, diskresi Kepolisian dapat pula diartikan sebagai wewenang Pejabat Polisi untuk memilih melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan penilaiannya harus melakukan tindakan itu. Diskresi membolehkan seorang Polisi untuk memilih diantara berbagai peran, taktik, ataupun tujuan dalam pelaksanaan tugasnya.

Tindak penyalahgunaan terhadap minuman keras oleh masyarakat tentunya menimbulkan permasalahan di masyarakat, sehingga kepolisian yang memiliki tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat harus turun langsung untuk melakukan tindakan. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah melakukan upaya preventif terhadap penyalahgunaan minuman keras oleh masyarakat apalagi sekarang para pemuda sudah melakukan minum-minuman keras secara terang-terangan di tengah-tengah masyarakat.

Beberapa contoh yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan tindakan preventif terhadap penyalahgunaan minuman keras seperti berikut:

1. Masalah peredaran miras dan oplosan.

Keberadaan minuman beralkohol telah menimbulkan sejumlah korban jiwa. Oleh karena itu aparat kepolisian berupaya melakukan upaya penanggulangan secara maksimal melalui tiga cara.

Pertama, langkah preventive berupa sosialisasi ke sekolah-sekolah dan komunitas yang rawan mengkonsumsi

minuman tersebut. Selain itu dengan melakukan pertemuan lintas sektoral dengan tokoh-tokoh masyarakat membahas bahaya miras dan penanggulangannya. Upaya lainnya dengan mengawasi penjualan bahan-bahan atau zat kimia yang dijual di apotek atau toko kimia yang rawan disalahgunakan. Khususnya, yang digunakan sebagai campuran miras oplosan.

Kedua, langkah preventif di antaranya dengan melakukan razia ke sekolah-sekolah. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dibawa para siswa ke sekolah. Hal ini untuk mengantisipasi siswa membawa miras, narkoba, senjata api (senpi) maupun senjata tajam (sajam). Untuk membantu polisi di sekolah-sekolah telah dibentuk polisi siswa (polsis).

Cara ketiga yakni refresif berupa operasi penindakan dan penertiban. Sasarannya adalah warung, kafe, maupun toko jamu yang diduga menjual miras dan oplosan. Polisi juga berupaya merekrut jaringan informasi sebagai bagian operasi intelijen mengungkap peredaran miras. Tindakan ini dilakukan karena peredaran miras dan oplosan saat ini sudah meniru peredaran dan transaksi narkoba. Penjual dan pembeli miras tidak bertemu langsung melainkan memesan melalui sambungan telpon atau media teknologi informasi lainnya.

Di samping ketiga cara tersebut, polisi dan elemen masyarakat lainnya menggelar deklarasi anti peredaran miras. Langkah tersebut untuk memperkuat komitmen dalam menanggulangi masalah miras. Polisi juga mengerahkan Bintara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) untuk terjun ke masyarakat dalam program *door to door*. Kegiatan ini untuk memberikan sosialisasi mengenai bahaya miras hingga tingkat masyarakat di desa hingga rukun tetangga (RT) maupun rukun warga (RW).

Dalam kesempatan tersebut petugas Babinkamtibmas akan meminta orangtua untuk mengawasi anak-anaknya agar terhindari dari miras maupun

narkoba. Harapannya, orangtua memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anak.

2. Sat Binmas Kepolisian Resor Tanjung Balai

Untuk dapat melakukan dan mencegah adanya peredaran/penggunaan minuman keras dan penyalahgunaan narkoba dilingkungan masyarakat, Sat Binmas Kepolisian Resor Tanjung Balai berikan penyuluhan di Kantor Camat Tanjung Balai Selatan Jl. M. Abbas. Kepolisian menyampaikan pesan kamtibmas dan mengajak warga masyarakat untuk memerangi dan mencegah masuknya narkoba serta minuman keras dilingkungan warga. Kegiatan penyuluhan tersebut mendapatkan respon yang sangat positif warga masyarakat Kecamatan Tanjung Balai Selatan.

Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan minuman keras berdasarkan pada undang-undang dan pertauran yang berlaku di Indonesia, seperti pada Pasal 300 KUHP tentang Ancaman Pidana Penjara atau Pidana Denda bagi seseorang yang sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa tindak pidana minuman keras diatur dalam Pasal 300, Pasal 492, dan Pasal 536. Pasal 300 KUHP mengatur tentang ancaman pidana penjara atau pidana denda bagi seseorang yang sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk, dengan sengaja membuat mabuk seorang anak yang umumnya belum cukup enam belas tahun, serta dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan sengaja memaksa orang untuk meminum minuman yang memabukkan. Disamping itu juga mengatur tentang ancaman pidana penjara sebagai akibat dari perbuatan tindak pidana minuman keras.

Ketentuan Pasal 300 KUHP tersebut menegaskan sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
  - b) Barangsiapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;
  - c) Barangsiapa dengan sengaja membuat mabuk seorang anak yang umumnya belum cukup enam belas tahun;
  - d) Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan sengaja memaksa orang untuk meminum minuman yang memabukkan.
- (2) Bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (4) Bila yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka haknya untuk menjalankan pekerjaan itu dapat dicabut.

Pasal 492 KUHP mengatur tentang ancaman pidana kurungan atau pidana denda bagi seseorang yang dalam keadaan mabuk di muka umum merintangangi lalu-lintas, atau mengganggu ketertiban umum atau mengancam keselamatan orang lain. Ketentuan Pasal 492 KUHP selengkapnya menentukan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangangi lalu-lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keselamatan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu terlebih dahulu supaya jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
- (2) Bila pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang disebutkan dalam Pasal 536,

dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua minggu.

Pasal 536 KUHP mengatur tentang ancaman hukuman pidana denda dan pidana kurungan bagi seseorang yang berada di jalan umum dalam keadaan mabuk. Pasal 536 KUHP selengkapnya menentukan sebagai berikut:

- a. Barangsiapa berada di jalan umum dalam keadaan mabuk, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.
- b. Bila pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang diterapkan dalam Pasal 492, maka pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari.
- c. Bila terjadi pengulangan kedua dalam satu tahun setelah pemidanaan pertama berakhir dan menjadi tetap, maka dikenakan pidana kurungan paling lama dua minggu.
- d. Pada pengulangan ketiga atau lebih dalam satu tahun, setelah pemidanaan yang kemudian karena pengulangan kedua atau lebih menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Hari Sasongko mengatakan bahwa dalam KUHP masalah tindak pidana minuman keras diatur dalam 3 (tiga) buah pasal, yaitu Pasal 300, Pasal 492, dan Pasal 536. Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana minuman keras adalah sebagai berikut:

- a. Dengan sengaja menjual atau menyerahkan minuman yang memabukkan kepada orang yang dalam keadaan mabuk (Pasal 300 ayat (1) ke 1).
- b. Dengan sengaja membuat mabuk seorang anak di bawah usia 16 tahun (Pasal 300 ayat (1) ke 2).
- c. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan sengaja memaksa orang untuk meminum minuman yang memabukkan (Pasal 300 ayat (1) ke 3).
- d. Dalam keadaan mabuk mengganggu ketertiban di tempat umum (Pasal 492 ayat (1)).
- e. Dalam keadaan mabuk mengganggu ketertiban di tempat umum (Pasal 536 ayat (1)).

Seseorang yang betul-betul mabuk, tidak bisa berbuat apa-apa. Terhadap orang yang melakukan tindak pidana dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya. Karena sebelum mabuk seseorang sudah berpikir akibat-akibat apa yang bisa terjadi pada seseorang yang sedang mabuk. (Hari Sasongko, 2003:117-118).

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana minuman keras adalah seseorang yang dengan sengaja menjual atau menyerahkan minuman yang memabukkan kepada orang lain yang dalam keadaan mabuk, membuat mabuk seorang anak di bawah umur, dalam keadaan mabuk mengganggu ketertiban di tempat umum dan dalam keadaan mabuk berada di jalanan umum.

Selain upaya preventif Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan minuman keras, pihak kepolisian juga melakukan tindakan hukum antara lain:.

1. Subdit I/Indag Direktorat (Dit) Reskrimsus Polda Sumut.

Menggagalkan upaya penyelundupan minuman keras (miras) beralkohol saat melintas di simpang Jalan Tol Tanjungmorawa-Medan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015. Truk Colt Diesel kuning plat nomor polisi BK 9143 CP itu ditemukan sekira 3.400 botol miras berkadar 20-40 persen (golongan C). Miras tidak memiliki pita cukai (izin) Indonesia tetapi miras bercukai Malaysia dibawa dari Malaysia menuju ke Tanjungbalai Asahan melalui jalur laut kemudian menuju Medan selanjutnya dikirim ke Jakarta.

Sebanyak 3.400 botol miras berbagai jenis dan merek itu ditaksir bernilai miliaran rupiah dan telah merugikan negara puluhan juta. Adapun miras itu terdiri, 5 kotak merek Kahlua sebanyak 56 botol, 23. Chivas ukuran 1liter sebanyak 270 botol, 95 kotak Bacardi ukuran 700 ml sebanyak 1.135 botol, 8 kotak merek Finlandia Vodka ukuran 1 liter sebanyak 90 botol, 145 botol Jack Daniels Whisky ukuran 200 ml. Kemudian, 12 kotak Jose Tuervoi/Tequila ukuran 750 ml sebanyak 140 botol, 2 kotak Smirn off/citrus ukuran 700 ml sebanyak 22 botol, 4 kotak merek

Black Label ukuran 4,5 liter sebanyak 19 botol, 13 Contreau ukuran 700 ml sebanyak 150 botol, 9 kotak Champagne, 10 kotak Vaccari. Berikutnya, 37 kotak merek Jim Bean Whisky sebanyak 440 botol, 11 kotak Campari sebanyak 130 botol, 4 kotak AB Solut Mandrin sebanyak 45 botol, 1 kotak Tangueray sebanyak 10 botol, 2 kotak Grey Gose sebanyak 23 botol, 6 kotak Grand Marinier sebanyak 70 botol, 4 kotak merek Absolut Citron sebanyak 45 botol, 3 kotak merek Bombay Sapire sebanyak 35 botol. Selanjutnya, 1 kotak Esteremy sebanyak 12 botol, 9 kotak merek Jhon Barr sebanyak 100 kotak, 1 kotak merek Burn MC Kenzie sebanyak 12 kotak, 3 kotak merek Champagne GH Mumm sebanyak 65 botol, 2 kotak merek Champagne Moet & Chandon sebanyak 22 botol, 1 kotak merek Canadian Club sebanyak 12 botol, 1 kotak merek Red Label sebanyak 3 botol, 2 botol merek Diesel, 5 botol merek Chivas Revolve, 30 botol merek Galliano, 4 kotak merek Fashion Vodka, 1 kotak merek Vodka Michel Adom sebanyak 12 botol, 1 kotak merek Pimm's sebanyak 12 botol, 1 kotak merek Absolut Madrin sebanyak 12 botol, 1 kotak minuman merek Belvedere Vodka sebanyak 12 botol.

Perbuatan penyeledupan miras dikenakan pada Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Kemudian dikenakan pada Pasal 50 dan 54 Undag-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

2. Sat Reskrim Polres Tanjung Balai

Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 di Jalan. Ahmad Yani Kel. Indra Sakti Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai tepatnya di Toko SARMA, kepolisian mengamankan penjual Miras tanpa Memiliki Izin untuk Gol. C (kadar alkohol lebih dari 20%) sebanyak 327 botol miras.

Barang bukti Miras tersebut berupa 2 Kotak isi 96 Botol gepeng 250 ML 43% merek Vodka, 1 Kotak isi 48

Botol Gepeng 250 ML 40% merek Brendy, 4 kotak isi 96 Botol 350 ML 40% merek brendy, 1 kotak isi 24 Botol gepeng 350 ML 40% merek Brendy, 1 kotak Botol gepeng 250 ML merek Brandy 40%, 4 Botol 750 ML 37,5% merek Bakardi dan 11 Botol 350 ML 40% merek Brendy.

Pelanggaran penjualan miras tanpa izin dikenakan menyalahi Peraturan Daerah Tingkat II Tanjung Balai Nomor 23 Tahun 1998 berbunyi Tanpa ijin menyimpan dan menjual minuman keras beralkohol.

3. Polres Tanjungbalai bersama Lanal Tanjungbalai Asahan

Kapolres Tanjung Balai menghadiri acara pemusnahan ribuan botol minuman keras (Miras) ilegal senilai Rp. 2 miliar pada hari Kamis tanggal 13 Maret di Pangkalan TNI Angkatan Laut, Lanal Tanjung Balai Asahan.

Barang bukti miras yang dimusnahkan merupakan hasil penangkapan pada bulan Februari oleh Patkamla 1-II-47/SSG di perairan Bagan Asahan. Miras ilegal tersebut diselundupkan menggunakan kapal KM Trisula, GT 6 Nomor 1238/PHB/57. Pemusnahan tersebut dilaksanakan berdasarkan penetapan hukum dari pengadilan. Setelah adanya ketetapan hukum dari pengadilan Negeri kota Tanjung Balai maka lakukan pemusnahan tersebut.

Tim patroli keamanan laut pangkalan TNI AL Tanjung Balai Asahan berhasil menggagalkan penyelundupan miras impor asal Negara Malaysia sebanyak 300 kotak miras berisi sekitar 1.000 botol miras berbagai merek tanpa dokumen dengan nilai diperkirakan mencapai Rp 2 miliar memakai KM Trisula GT6 Nomor:1238/PHB/S7, berupa kapal pengangkutan yang disamarkan sebagai kapal ikan.

Atas perbuatan tersebut, para awak kapal akan dikenakan pasal 323 ayat 1 dari UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2008 ini disebutkan bahwa nakhoda yang berlayar tanpa memiliki

surat persetujuan dari Syah Bandar yang termaktub dalam pasal 219 ayat 1 dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp600 juta. Kemudian setiap orang yang mengoperasikan kapal angkutan di perairan tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud pasal 27 dapat dipidana paling lama 1 Tahun atau denda paling banyak Rp200 juta.

#### **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Penegakan Hukum Untuk Menaggulangi Penyalagunaan Minuman Keras Oleh Polres Kota Tanjungbalai.**

Polres Tanjungbalai dalam melakukan penegakan hukum penyalahgunaan minuman keras dilakukan akibat dari beberapa faktor seperti yang terlihat dari masih adanya penjualan minuman keras golongan C yang tidak memiliki izin, sehingga pihak kepolisian melakukan razia di beberapa tempat seperti toko-toko atau kedai-kedai masyarakat yang melakukan penjualan miras secara ilegal. (Wawancara penulis dengan Kasat Binmas Polres Tanjung Balai, pada tanggal 20 September 2019).

Menurut Kasat Binmas Polres Tanjung Balai, pada (Tanggal 20 September 2019). Hal ini dilakukan tentunya untuk meminimalisir peredaran miras yang memiliki alkohol diatas ambang yang diizinkan.

Menurut Kasat Binmas Polres Tanjung Balai, pada (Tanggal 20 September 2019). Akibat dari peredaran minuman keras ini juga berpengaruh terhadap kerwanan sosial ditengah-tengah masyarakat Kota Tanjungbalai seperti tindakan perkelahian, keributan, keonaran bahkan tindak pidana pencurian sampai tindakan peredaran narkoba. Jadi pihak kepolisian sangat tegas terhadap aksi penyalahgunaan minuman keras tersebut.

Menurut Kasat Binmas Polres Tanjung Balai, pada (Tanggal 20 September 2019). Apalagi adanya Peraturan Daerah Kotan Tanjungbalai Nomor 23 Tahun 1998 tentang Minuman Beralkohol dan masyarakat Kota Tanjungbalai yang mayoritas beragama Islam dimana minuman keras merupakan larangan dari agama.

Menurut Kasat Binmas Polres Tanjung Balai, pada (Tanggal 20 September 2019). Untuk menekan peredaran minuman keras

pihak Polres Kota Tanjungbalai melakukan razia rutin berkerjasama dengan pihak Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai, dengan melakukan sinergi sehingga tercapainya dalam penekanan peredaran minuman keras di wilayah Kota Tanjungbalai.

#### **4.KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

Pada Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat". Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 juga menegaskan "Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tindak penyalahgunaan terhadap minuman keras oleh masyarakat tentunya menimbulkan permasalahan di masyarakat, sehingga kepolisian yang memiliki tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat harus turun langsung untuk melakukan tindakan. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah melakukan upaya preventif terhadap penyalahgunaan minuman keras oleh masyarakat apalagi sekarang para pemuda sudah melakukan minum-minuman keras secara terang-terangan di tengah-tengah masyarakat.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa tindak pidana minuman keras diatur dalam Pasal 300, Pasal 492, dan Pasal 536. Pasal 300 KUHP mengatur tentang ancaman pidana penjara atau pidana denda bagi seseorang yang sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk, dengan sengaja membuat mabuk seorang anak

yang umumnya belum cukup enam belas tahun, serta dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan sengaja memaksa orang untuk meminum minuman yang memabukkan. Disamping itu juga mengatur tentang ancaman pidana penjara sebagai akibat dari perbuatan tindak pidana minuman keras.

Polres Tanjungbalai dalam melakukan penegakan hukum penyalahgunaan minuman keras dilakukan akibat dari beberapa faktor seperti yang terlihat dari masih adanya penjualan minuman keras golongan C yang tidak memiliki izin, sehingga pihak kepolisian melakukan razia di beberapa tempat seperti toko-toko atau kedai-kedai masyarakat yang melakukan penjualan miras secara ilegal. Hal ini dilakukan tentunya untuk menimalisir peredaran miras yang memiliki alkohol diatas ambang yang diizinkan.

#### **B. Saran**

Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsi dilakukan dengan cara-cara preventif pada beberapa kasus, seperti tindakan penyalahgunaan minuman keras yang dilakukan oleh masyarakat. Tindakan preventif tentunya lebih manusiawi sehingga masyarakat tidak perlu berurusan dengan hukum tetapi disadarkan agar tidak melanggara hukum tersebut. Sebaiknya tindakan-tindakan yang preventif terus dilakukan dengan terus menrus bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk lebih bersinergi dalam menuju tujuan dan target yang sudah di tetapkan.

Masyarakat sebaiknya membantu pihak kepolisian dalam penaggulangan penyalahgunaan minuman keras berperan secara aktif dengan memberikan informasi kepada petuga kepolisian jika melihat adanya peredaran minuman keras secara ilegal. Bersama-sama dengan kepolisian memberikan penyuluhan tentang akibat dari penyalahgunaan minuman keras tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

Soedjono Dirjosisworo, *Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984

Bernard L, Tanyak, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Genta Publishing:Yogyakarta, 2011

Jenderal Polisi (Purn) Drs, Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal:Jakarta, 1997

M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003

Kunarto, dkk, *Alternatif Gaya Kegiatan Polisi Masyarakat; Tinjauan Lintas Budaya*, Jakarta: Cipta Manunggal, 1988

Badrodin Haiti, *“Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Republik Indonesia”*, Naskah Kapolri Sebagai Pembicara Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 15 September 2015

Hari Sasongko. *Narkotika dan Psikitropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung. . 2003

#### **B. PeraturanPerundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

#### **C. Wawancara**

Wawancara penulis dengan Kasat Binmas Polres Tanjung Balai, pada tanggal 20 September 2019